

## KUALITAS MADRASAH DAN PROFESIONALISME GURU (UNDANG-UNDANG 14 TAHUN 2005)

Febriyanti

Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah  
Email : febriyanti\_uin@radenfatah.ac.id

**Abstrak:** *Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang telah ada sejak sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia mendapat tantangan berat karena tuntutan masyarakat yang terus berubah; yang semakin menuntut madrasah bermutu. Pergeseran nilai yang dipacu oleh tuntutan globalisasi menjadikan madrasah yang memadukan ilmu umum dan ilmu agama semakin mendapat peluang dalam mempersiapkan generasi siap dan mampu menghadapi tantangan zamannya. Dengan modal moral keagamaan yang kuat, ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menjadi kebutuhan hidup, maka madrasah sebagai pendidikan berbasis masyarakat akan tetap menjadi pilihan orangtua, tidak saja mengirimkan anaknya masuk ke madrasah, melainkan juga partisipasinya bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu, mampu mendorong penanaman dasar-dasar keunggulan kompetitif.*

**Kata Kunci:** *Kualitas, Profesionalisme*

**Abstract:** *Madrasah as an Islamic institution that has existed since before the independence of the Republic of Indonesia gets tough challenges due to the demands of ever-changing society; increasingly demanding quality madrasah. The shift value is driven by the demands of globalization make LMU madrasah that combines public and the science of religion even got a chance in preparing the generation is ready and able to face the challenges of his time. With the moral capital strong religious, science and modern technology into the necessities of life, then the madrasah as education-based society will remain an option for parents, not only to send their children go to madrasah, but also his participation for the implementation of quality education, to encourage the planting base Basics competitive advantage.*

**Keywords:** *Quality, Professionalism*

### Pendahuluan

Dualisme sistem pendidikan umum dan agama (islam) merupakan produk penjajahan Hindia Belanda, menjelama menjadi refleksi dari pergumulan dua basis politik, Islam dan Nasionalisme, yang awal kemerdekaan semakin tampak jelas

ketika penentuan dasar dan bentuk negara Indonesia. Kajian kependidikan Islam yang dilakukan oleh Karel Steenbrink dalam *Pesantren, Madrasah dan Sekolah* (1986) bersifat historis. Steenbrink dalam kajiannya berhasil mengungkap perkembangan historis lembaga

pendidikan Islam, khususnya pesantren, yang kemudian diikuti dengan munculnya madrasah dan sekolah, serta dampak kehadiran madrasah dan sekolah terhadap pesantren. Di antara dampak tersebut adalah kemunculan kelompok fungsional baru dalam lapisan masyarakat Muslim, seperti “guru agama modern” yang memainkan fungsi-fungsi yang relatif berbeda dengan kelompok fungsional yang dilahirkan lembaga- lembaga pendidikan “tradisional” seperti pesantren.

Madrasah adalah hasil perkembangan modern dari pendidikan pesantren yang berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun pada awalnya pesantren hanya memusatkan kegiatannya untuk mendidik para santrinya mendalami ilmu agama. Ketika pemerintah Belanda memerlukan tenaga terampil untuk membantu administrasi pemerintah jajahan di Indonesia, maka diperkenalkanlah jenis pendidikan yang berorientasi pekerjaan yang setelah kemendekaan diadopsi oleh Indonesia dalam bentuk sekolah umum.

Meskipun madrasah lahir dari rahim semangat pesantren, namun terdapat perbedaan mendasar menurut Furchan (2004: 36) terletak pada sistem pendidikannya. Madrasah menganut sistem pendidikan formal (dengan kurikulum nasional, pemberian pelajaran dan ujian yang terjadual, bangku dan papan tulis seperti umumnya sekolah model Barat) sedangkan pesantren menganut sistem non-formal (dengan kurikulum yang sangat bersifat lokal, pemberian pelajaran yang tidak seragam, sering tanpa ujian untuk mengukur keberhasilan belajar siswa). Penambahan mata pelajaran umum di madrasah ini tidak berjalan seketika, melainkan terjadi secara berangsur-angsur, yang pada awalnya, kurikulum madrasah masih 100% berisi pelajaran agama, tetapi sudah mengadopsi sistem pendidikan modern seperti bangku, papan tulis, ulangan, ujian. Lulusan madrasah saat itu tidak bisa melanjutkan pelajarannya ke sekolah umum yang lebih tinggi. Orangtua yang ingin mendidik anaknya dalam ilmu agama dan ilmu umum membuat pilihan yang berat, sehingga mereka terpaksa harus

menyekolahkan anaknya di dua tempat, sekolah umum dan madrasah.

### **Kualitas Madrasah**

Usaha untuk memadukan sistem pendidikan yang dualistik itu, sebagaimana diusahakan dalam era Orde Baru, bukan merupakan usaha yang baru sama sekali. Pada tingkat yang sangat signifikan, usaha ke arah itu sudah dimulai sejak paruh kedua abad ke-19 ketika gerakan modernisme Islam mulai berkembang di Indonesia. Pada tahap ini usaha memperbaharui pendidikan Islam dengan memasukkan mata-mata pelajaran baru (umum) dan memperkenalkan sistem didaktik metodik ala "Belanda" sudah mulai dilakukan, di samping usaha mempengaruhi kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan pendidikan agama dalam sistem pendidikan pribumi yang dikembangkannya (Maksum, 1999: 113-114).

Dengan diterbitkannya surat keputusan bersama tiga menteri (Menag, Mendikbud, dan Mendagri) tahun 1975 yang menetapkan bahwa lulusan madrasah dianggap setara

dengan lulusan sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih tinggi, dan siswa madrasah boleh pindah ke sekolah umum yang sama jenjangnya. Kompensasi dari kesetaraan itu adalah bahwa 70% dari kurikulum madrasah harus berisi mata pelajaran umum. Bahkan, berdasarkan kurikulum madrasah 1994, kurikulum madrasah harus memuat 100% kurikulum sekolah umum. Sehingga madrasah dikategorikan sebagai Sekolah Umum yang Berciri Islam. Meskipun kurikulum 1994 telah diperbarui dengan orientasi kepada target hasil belajar, dan bukan pada proses pembelajarannya, sehingga guru diberi wewenang untuk berimprovisasi dengan kurikulum yang sudah disusun, mengatur alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, menentukan metode, penilaian, dan sarana pembelajaran.

Langkah awal yang baik, dengan dimasukkannya madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, maka ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah umum yang setingkat, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke

sekolah umum setingkat lebih atas, dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat, maka madrasah sebetulnya dapat dijadikan sebagai pendidikan alternatif dalam menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia.

### ***Memperkuat Eksistensi Madrasah***

Pada tanggal 18 April tahun 1972 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan latihan. ” isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal; (a) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan, (2) menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri, (3) ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Dua tahun berikutnya, Keppres itu dipertegas dengan Inpres No. 15 Tahun 1974 yang mengatur realisasinya. Dalam Tap MPRS No.

27 Tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Berdasarkan ketentuan ini, maka Departemen Agama menyelenggarakan pendidikan madrasah tidak saja yang bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga yang bersifat kejuruan menjadi sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Menarik untuk dicatat bahwa kebijakan di sekitar Keputusan Presiden 34/1972 yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden 15/1974 menggambarkan ketegangan yang cukup keras dalam hubungan madrasah dengan pendidikan nasional. Dalam konteks ini madrasah tidak saja diasingkan dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga terdapat indikasi kuat akan dihapuskan. Pemberitaan dan laporan mass media tentang kondisi madrasah

yang sangat buruk pada saat itu, agaknya mempunyai maksud untuk membentuk citra negatif madrasah (Maksum, 1999:148). Dengan kata lain, Kepres dan Inpres di atas dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai suatu manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah, padahal madrasah merupakan wadah utama pendidikan dan pembinaan umat Islam, sekaligus sebagai lembaga formal bagi umat Islam yang lebih diperhatikan pemerintah terutama bagi masyarakat pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan, yang sejak zaman penjajahan diselenggarakan oleh umat Islam. Reaksi umat Islam terhadap kebijakan yang tidak menguntungkan itu diperlihatkan antara lain oleh Musyawarah Kerja Majelis Perimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Lembaga ini meyakinkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam proses pembangunan.

Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa umat Islam berkeberatan jika pengelolaan

pendidikan madrasah sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi umat Islam, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berakar dari tradisi Islam sendiri sehingga tidak mungkin ditangani secara sekuler. Tetapi, pemerintah juga memahami bahwa umat Islam menuntut hak dan status yang lebih baik bagi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga kedudukan dan orientasinya sama dengan sekolah. Terlebih-lebih dalam kenyataannya madrasah sudah melakukan modifikasi baik dalam kelembagaan maupun kurikulumnya sesuai dengan tuntunan dan tantangan pembangunan nasional.

Memperhatikan aspirasi umat Islam di atas, apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terus menerus. Karena itu, berkaitan dengan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres no 15 Tahun 1974, yang isinya: Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tanggung jawab Pendidikan Agama menjadi

tanggung jawab Menteri Agama. Keluarnya petunjuk pelaksanaan tersebut, dapat mengatasi ketegangan antara pendidikan agama dengan pendidikan nasional.

Dalam konteks di atas, sejumlah diktum yang memperkuat posisi madrasah lebih ditegaskan lagi dengan memerinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab. 1 pasal 1 ayat (2) misalnya dinyatakan madrasah itu meliputi tiga tingkatan; (1) Madrasah ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar, (2) Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, (3) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya dalam bab II pasal 2 disebutkan bahwa; (1) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, (2) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas, (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam bab IV pasal 4 sebagai berikut; (1) Pengelolaan

madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (2) Pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan menteri agama, (3) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri (Maksum, 1999:151).

SKB tiga menteri ini dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional yang tuntas. Dalam hal ini, madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga penyelenggara kewajiban belajar, tetapi sudah merupakan 'lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum'. Artiannya "mata pelajaran agama tetap 100% diberikan di madrasah Aliyah sebagaimana yang sudah biasa dilaksanakan selama ini, hanya waktu yang disediakan

untuk menyajikan mata pelajaran agama tersebut 30% dari keseluruhan waktu/jam pelajaran yang ada di MA (Maksum, 1999: 152).

Departemen Agama juga mengeluarkan peraturan tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri. Sejalan dengan SKB Tiga Menteri menetapkan kurikulum madrasah memuat mata-mata pelajaran umum dalam jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah pada tiap-tiap jenjangnya. Penyempurnaan kurikulum madrasah merupakan langkah yang dianggap paling esensial dalam merealisasikan SKB Tiga Menteri. Persamaan status madrasah dengan sekolah tidak hanya tampak dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam struktur mata pelajaran yang mengakomodasikan secara penuh kurikulum sekolah. Pengakuan terhadap status madrasah, yang diikuti dengan penyesuaian-penyempurnaan dengan sistem sekolah telah membuahkan tanggapan yang menggembirakan.

Pada tingkat ibtidaiyah, komposisi kurikulum 1984 terdiri dari 15 mata pelajaran. Bidang studi agama hanya mencakup sekitar 30%

dengan lima mata pelajaran. Dua di antaranya baru diberikan mulai kelas tiga, yakni Sejarah Islam dan Bahasa Arab. Selebihnya sekitar 70% dengan 10 bidang studi, merupakan mata-mata pelajaran umum yang diberikan sejak kelas satu hingga kelas enam. Pada tingkat Tsanawiyah, komposisi kurikulum dibagi ke dalam tiga jenis pendidikan: (1) Pendidikan dasar Umum, (2) Pendidikan Dasar Akademik, dan (3) Pendidikan Keterampilan.

Pada tingkat Aliyah, struktur kurikulum berbeda antara satu jurusan dengan jurusan yang lainnya. Depdikbud (1990: 4), menyatakan sesuai dengan kurikulum nasional 1984, pendidikan pada tingkat Aliyah atau menengah Atas Umum terdiri dari lima pilihan jurusan; 1. A1 (Ilmu-ilmu Agama), 2. A2 (Ilmu-ilmu Fisika), 3. A3 (ilmu-ilmu Biologi), 4. A4 (ilmu-ilmu Sosial) dan 5. A5 (Pengetahuan budaya). Selain itu, di lingkungan Departemen Agama dibuka juga Madrasah Aliyah Program Khusus yang menggunakan kurikulum tersendiri dengan komposisi mata pelajaran lebih banyak bidang studi agama.

### *Mengintegrasikan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional*

Akhir dekade 1980-an dunia pendidikan Islam memasuki era integrasi karena lahirnya UU no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbeda dengan Undang-undang kependidikan sebelumnya, mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Jika pada Undang-undang sebelumnya pendidikan nasional bertumpu pada sekolah, maka dalam UUSPN ini pendidikan nasional mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan. Meskipun secara eksplisit tidak mengatur secara khusus tentang pendidikan Islam, tetapi dalam prakteknya memberikan ketentuan-ketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum-kurikulum pendidikan Islam, khususnya pendidikan madrasah.

Implikasi dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat diamati pada kurikulum dari semua jenjang madrasah, mulai dari ibtidaiyah,

Tsanawiyah, sampai dengan Aliyah. Secara umum, penjenjangan itu pun paralel dengan penjenjangan pada pendidikan sekolah, mulai dari SD, SLTP, sampai dengan SMU. Di bawah ketentuan yang terintegrasi itu, MI pada dasarnya adalah Sekolah Dasar Berciri khas Islam, MTs adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Berciri khas Islam. Kedua-duanya, MI dan MTs, termasuk dalam kategori pendidikan dasar. Sedangkan MA pada dasarnya dikategorikan SMU berciri khas Islam.

Kenyataan di atas dapat dilihat dengan adanya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri khas Agama Islam melaksanakan kurikulum nasional SD dan SLTP. Untuk menunjukkan ciri khas Agama Islam isi kurikulum pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam, wajib memuat bahan kajian sebagai ciri khas agama Islam, yang tertuang dalam mata pelajaran agama dengan uraian sebagai berikut: al-Quran hadis, aqidak akhlak, fiqh, SKI, bahasa Arab yang diselenggarakan dalam iklim yang menunjang pembentukan kepribadian muslim.

Ciri khas madrasah lebih dari hanya sekedar penyajian mata pelajaran agama. Artinya, ciri khas tersebut bukan hanya sekedar menyajikan mata pelajaran agama Islam di dalam lembaga madrasah tetapi yang lebih penting ialah perwujudan dari nilai-nilai keislaman di dalam totalitas kehidupan madrasah. Suasana lembaga madrasah yang melahirkan ciri khas tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) Perwujudan nilai-nilai keislaman di dalam keseluruhan kehidupan lembaga madrasah; (2) Kedidapan moral yang beraktuaisasi, dan (3) Manajemen yang profesional, terbuka, dan berperan aktif dalam masyarakat (Tilaar, 2004: 179).

Dengan suasana madrasah yang demikian melahirkan budaya madrasah yang merupakan identitas lembaga pendidikan madrasah. Otonomi lembaga pendidikan madrasah hanya dapat dipertahankan apabila madrasah tetap mempertahankan basisnya sebagai pendidikan yang berbasiskan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat Indonesia baru yang demokratis. Keberadaan madrasah sebagai sub-sistem

pendidikan nasional perlu dipertahankan dan dikembangkan. Masuknya madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional mempunyai berbagai konsekuensi antara lain dimulainya suatu pola pembinaan mengikuti satu ukuran yang mengacu pada sekolah-sekolah umum. Penegasan tujuan sekolah madrasah terlihat UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 30 (2) dinyatakan: Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Ternyata tidak secara otomatis dapat mengangkat citra madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif, kecuali beberapa madrasah khusus berkualitas tinggi binaan masyarakat.

Madrasah yang pada umumnya lahir dari strata masyarakat miskin menyebabkan suatu keinginan untuk menegerikan madrasah-madrasah. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena mempunyai segi-segi positif antara lain adanya kucuran dana pemerintah antara lain melalui INPRES SD,

INPRES Wajib Belajar. Demikian juga manajemen madrasah mendapat bantuan pemerintah dan mungkin pula memperoleh tenaga guru negeri yang diperbantukan. Banyak perkembangan baru baik dalam sistem maupun kelembagaan madrasah dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan (Azra, 1999:89).

### ***Wacana Madrasah Modern dalam Persaingan Global***

Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia akibat kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang telekomunikasi dan transportasi. Madrasah, dalam konteks mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan zaman akibat globalisasi ini memiliki peran yang amat penting. Keberhasilan madrasah dalam menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks akan menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa yang ikut menentukan arah perkembangan bangsa ini. Dalam

kaitannya dengan era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan, madrasah juga harus mempersiapkan peserta didiknya untuk siap bersaing apa saja yang mereka masuki. Hal ini dimaksudkan agar lulusan madrasah tidak terpinggirkan oleh lulusan sekolah umum dalam perebutan tempat dan peran dalam gerakan pembangunan bangsa. Terbukanya peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum harus dimanfaatkan oleh madrasah sebaik mungkin dan harus meningkatkan kualitas. Madrasah harus mendorong peserta didiknya untuk mau bekerja di bidang ekonomi, teknik, dan ilmu eksakta murni agar bidang tersebut tidak hanya dikuasai oleh lulusan nonmadrasah yang belum tentu memiliki mental keagamaan yang kuat. Sosok yang diharapkan mampu menghadapi globalisasi memiliki berbagai kecerdasan di dalam dirinya, baik itu kecerdasan phisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia “cerdas, kreatif, dan beradab” adalah sosok yang sangat dibutuhkan pendidikan Islam,

termasuk pendidikan madrasah untuk menghadapi globalisasi (Ma'arif, 2007: 123).

Dengan kompetensi lulusan yang merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati tersebut, maka madrasah umumnya merupakan pendidikan berbasis masyarakat memiliki basis yang kuat, karena berasal dari dan untuk rakyat, serta memiliki nilai kesempurnaan yang bersifat humanistik dan ketuhanan, yaitu proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial, dan makhluk religius, *'abdullah* dan *khalifatullah*, serta sebagai individu yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan potensi-potensinya.

### ***Mempersiapkan Madrasah***

#### ***Berkualitas, Responsif dan Adaptif***

Kualitas pendidikan menurut Danim (2003: 80), tidak semata-mata diukur dari mutu keluaran pendidikan secara utuh (*education outcomes*) akan tetapi dikaitkan dengan konteks

di mana mutu itu ditempelkan dan berapa besar persyaratan tambahan yang diperlukan untuk itu. Misalnya, seorang lulusan Madrasah Aliyah untuk menduduki dunia kerja tidak perlu mendapatkan pelatihan tambahan sebelum memberikan layanan di tempat kerjanya, berarti ia adalah lulusan yang lebih bermutu daripada yang masih harus menempuh pelatihan pra penempatan dengan spesifikasi yang sama. Kualitas pendidikan juga bisa diukur dari besarnya kapasitas layanan pendidikan dalam memenuhi *customers needs* dikaitkan dengan besarnya pengorbanan yang diperlukan untuk itu, seperti biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau pemerintah, lama belajar, dan biaya-biaya tidak langsung.

Kehadiran PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) patut disyukuri, karena dapat berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Kualitas pendidikan dapat

dilihat dari isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut hendaknya dimulai dengan upaya membangun komitmen bersama dan diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM yang terlibat di dalamnya. Penyebab kekurang-mutuan sebagai berikut; (1) disebabkan oleh manajemen (pengelolaan) pendidikannya yang kurang bagus, (2) kualitas tenaga pengajarnya yang kurang baik, (3) kekurangan dana operasional sehari-hari.

Tuntutan masyarakat Indonesia “Baru”, antara lain demokratisasi pendidikan yang memupuk lahirnya tingkah laku peserta didik yang demokratis, hubungan yang demokratis antara guru dan peserta didik demi perkembangan berpikir yang kreatif, pendidikan agama yang membentuk nilai-nilai moral serta memperkuat iman dan takwa, menguasai iptek, serta memupuk kerja sama dalam persaingan sebagaimana dituntut oleh masyarakat global.

Namun demikian, nilai-nilai tersebut cenderung menghilang dan diarahkan kepada uniformitas yang dituntut oleh sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sentralistik. Oleh karena itu, reposisi madrasah ditujukan berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan sosok yang memiliki identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khasnya (Tilaar, 2004: 173). Secara substansional, moralitas merupakan aturan, kaidah baik dan buruk, simpati atas fenomena kehidupan dan penghidupan orang lain, dan keadilan dalam bertindak. Manusia bermoral berarti manusia yang menjadi pribadi yang utuh secara jasmani dan rohani, serta mengetahui bagaimana seharusnya dia bertindak untuk mengetahui, dan bagaimana seharusnya dia bertindak untuk menjadi pribadi yang ideal di mata masyarakat. Mereka ini adalah orang-orang yang keseharian hidupnya bermaslahat bagi individu dan anggota masyarakat pada umumnya. Masalah ini menjadi fokus perhatian madrasah dalam menjaga moralitas peserta didik.

Masalah desentralisasi atau otonomi daerah merupakan nilai-nilai yang melekat di dalam kehidupan madrasah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sudah tentu prinsip-prinsip manajemen modern perlu dikembangkan untuk menghimpun segala aspirasi masyarakat yang hidup di daerah otonom yang dimaksud untuk memberdayakan lembaga kemasyarakatan. Salah satu potensi besar di dalam melaksanakan otonomi pendidikan di daerah adalah pengalaman yang dimiliki oleh pendidikan madrasah, karena madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

### ***Partisipasi dan Kepedulian Stakeholders kepada Madrasah***

Demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan untuk menciptakan citra di masyarakat bahwa madrasah yang bersangkutan memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Citra ini dapat diciptakan dengan cara antara lain penampilan gedung yang menarik, tim olah raga atau kesenian yang sering menang dalam lomba, seragam sekolah yang menarik, guru-

guru yang berkualitas, disiplin sekolah yang diterapkan, dan hasil Unas yang baik. Rasanya tidak adil, kalau pemerintah atau pemegang kebijakan pendidikan Islam menuntut lebih banyak peranan masyarakat, khususnya dari segi sumber daya dan finansial. Apalagi kesan masyarakat terhadap pemerintah cenderung “menganaktirikan” madrasah, khususnya dari segi anggaran dan pembinaan.

Dengan UU No. 20 tahun 2003, baru pemerintah memberikan anggaran yang relatif seimbang para sekolah dan madrasah. Pada 2004 anggaran pendidikan bagi para siswa, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah, memperoleh subsidi dan anggaran yang relatif sama dengan sekolah umum di bawah Depdiknas (Burhanudin, 2006: 42). Madrasah dengan visi dan misi pembangunan nasional, serta pemanfaatan prospek madrasah dengan nilai-nilai yang positif dalam memenuhi tuntutan masyarakat global, maka dapat disusun kurikulum madrasah yang realistis sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat Indonesia.

### Profesionalisme Guru

Akhir-akhir ini isu tentang profesionalisme guru sangat gencar dibahas melalui media cetak dan diperbincangkan melalui media elektronik oleh banyak kalangan. Mengapa masalah profesionalisme guru mendapat perhatian banyak pihak? Jawaban pertanyaan ini bisa beragam, tetapi satu hal perlu digarisbawahi bahwa masalah itu bukanlah hal baru di negara kita. Sebagai masalah, telah muncul sejak pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional. Bila sekarang diangkat kembali ke permukaan dan dibahas oleh berbagai pihak, mungkin benar apa yang dinyatakan oleh Surakhmad (2000: 15) bahwa “selama perjalanan lebih dari setengah abad pendidikan nasional, mestinya Indonesia telah mampu melahirkan angkatan guru yang lebih sejahtera dan lebih profesional. Akan tetapi, yang terjadi justru kebalikannya. Untuk hal ini kita tidak bisa menyalahkan guru karena menurut Makagiansar (2002: 62) bahwa: ...guru tidak hidup dalam keterasingan. Ia adalah bagian dari sistem pendidikan dan serentak

dengan itu, ia juga bagian dari budaya profesional yang jika merundung kekakuan dan keengganan pada inovasi, maka tidak banyak yang dapat dilakukan oleh guru kecuali tunduk pada nilai-nilai sistem dan subbudaya yang berlaku.

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang dengan syarat pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (Webstar, 1989). Sedangkan pengertian guru menurut ahli bahasa Poerwadarminta (1986) dan Anthon M. Moeliono (1989; 288) adalah:”... orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesional) mengajar. Guru selalu menjadi contoh bagi muridnya...”. Sedangkan guru menurut Shadily (1980; 1188) adalah:”... orang yang mengajarkan sesuatu kepada muridnya...”. Dengan demikian, guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar baik dalam jalur formal maupun non formal.

Jelas bahwa guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik,

serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya (Kunandar, 2011: 46). Prinsip-prinsip profesional sebagai berikut; (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (b) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya, (c) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidangnya, (d) mematuhi kode etik profesi, (e) memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan, (h) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, (i) memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum.

Seorang guru profesional mempunyai citra yang baik di mata masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat di sekelilingnya. Saat ini guru harus melakukan usaha yang cukup agar dirinya menjadi layak, dan satu satunya usaha yang harus dilakukan adalah meningkatkan

profesionalisme yang telah dimilikinya kearah yang lebih baik. Guru yang profesional dituntut memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai bidang yang digelutinya, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus. (Indrajati, 2001).

Seorang guru yang memiliki profesionalisme keguruan maka tidak berhenti dan akan terus mengembangkan sikap profesionalnya dalam jabatan keguruannya. Peningkatan profesi keguruan dapat dilakukan secara formal melalui kegiatan penatan guru, lokakarya, seminar atau kegiatan ilmiah lainnya ataupun secara informal melalui media massa. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan seorang guru. (Soetjipto & Raflis Kosasih; 1999).

### ***Tantangan Profesionalisme Guru***

Profesionalisme dalam arti dasar adalah ketika seseorang bekerja sesuai dengan basis pendidikannya


masing-masing. Seorang pengajar di lembaga pendidikan haruslah ber-pendidikan dari lembaga pendidikan tinggi keguruan (LPTK). Beberapa permasalahan yang ber-kembangan pada profesi guru adalah masalah kultural/tradisi, moral, dan struktural. Kemunculan masalah kultural/tradisi bertitik tolak dari permasalahan waktu. Lamanya kondisi guru berada dalam ketidak-sejahteraan telah membentuk tradisi-tradisi yang terinternalisasi dalam kehidupan guru sampai sekarang. Konkretnya, tradisi itu lebih mengacu pada ranah akademis. Minimnya kesejahteraan guru telah memunculkan permasalahan baru. Pekerjaan menuntut guru untuk selalu menambah kapasitas akademis pembelajaran dengan terus mem-perbarui dan berinovasi dengan media dan metode pembelajaran teraktual, secara berbarengan guru menuntut kesejahteraanya.

#### ***Aspek Profesionalisme Guru***

Menyimpulkan penjas para ahli seperti Majid (2005), Robotham (1996), Syah (2000), dan Usman (1994) bahwa kompetensi adalah

kemampuan dan kecakapan yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun pengalaman yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi; *Pertama*, kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. *Kedua*, kompetensi kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya. *Ketiga*, Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya. *Keempat*, kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk ber-komunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.

Gambar 1.1 Milestone Pengembangan Profesi Guru



Aneka produk hukum itu semua bermuara pada pembinaan dan pengembangan profesi guru, sekaligus sebagai pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Walau untuk kedepan masih sangat dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam mensinergikan dimensi analisis kebutuhan, penyediaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, redistribusi, evaluasi kinerja, pengembangan keprofesian, pengawasan etika profesi, dan sebagainya dan produk hukum baru yang mengatur tentang sinergitas pengelolaan guru untuk menciptakan keselarasan dimensi-dimensi dan institusi yang terkait.

### *Tahapan Guru Profesional*

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:6) kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa, barangkali sama tuanya dengan sejarah peradaban pendidikan. Di Indonesia, khusus untuk guru, dilihat dari dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, yaitu: (1) penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis sekolah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan

(4) profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani.

Khusus untuk pendidikan profesi guru, beberapa amanat penting yang dapat disadap dari dua produk hukum ini. *Pertama*, calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1/D-IV. *Kedua*, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. *Ketiga*, sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. *Keempat*, jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. *Kelima*, program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. *Keenam*, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. *Ketujuh*, ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan: (1)

wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancang-an pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar; (2) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan (3) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya. *Kedelapan*, ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

### ***Alur Pengembangan Profesi dan Karir***

Saat ini, pengakuan guru sebagai profesi dan tenaga profesional makin nyata. Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Inisiatif

meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru. Seperti telah dijelaskan di atas, PP No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, lembaga pelatihan (*training provider*) nonpemerintah, penyelenggara, atau satuan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh guru pembina, guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala

sekolah. Analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain program, implementasi dan layanan, serta evaluasi program pelatihan dapat ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara atau memodifikasi/mengadopsi program sejenis.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:11) penilaian kinerja guru (*teacher performance appraisal*) merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Berdasarkan penilaian kinerja akan diketahui tentang kekuatan dan kelemahan guru-guru, sesuai dengan tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling. Setelah dilakukan penilaian dapat ditentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerjanya, termasuk potensi pengembangannya.

### Penutup

Institusi pendidikan Islam yang telah ada sejak sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia

mendapat tantangan berat karena tuntutan masyarakat yang terus berubah; yang semakin menuntut madrasah bermutu. Pergeseran nilai yang dipacu oleh tuntutan globalisasi menjadikan madrasah yang memadukan ilmu umum dan ilmu agama semakin mendapat peluang dalam mempersiapkan generasi siap dan mampu menghadapi tantangan zamannya. Untuk melawan tuntutan globalisasi guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamis. Untuk menjaga dan mencapai tingkat profesionalisme seorang guru harus selalu ikut dalam proses pembinaan dan pengembangan profesi.

Secara lebih luas tenaga kependidikan yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana termaktub UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu: (1) tenaga kependidikan terdiri atas tenaga

pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji; (2) tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih; dan (3) pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah.

#### Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Burhanudin, Jajat dan Dina Afrianty (ed.). 2006. *Mencetak Muslim Modern, Peta Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: PT
- Danim, Sudarwan. 2003. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Ma'arif, Syamsul. 2007. *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Maksum. 2001. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos.

Soetjipto & Raflis Kosasih; 1999, profesi keguruan, Jakarta : Rineka Cipta

Steenbrink, Karel. 1986, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, Jakarta:LP3ES.

Tilaar, H.A.R. 2004. *Pradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Usman, M.U., 1994. *Menjadi Guru Profesional*. Cetakan Kelima. Bandung: Remaja Rosdakarya